

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Kata pendidikan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun belum sepenuhnya semua orang dapat mengetahui dan memaknai arti kata tersebut. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional, menerangkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, di mana pelaksanaannya dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan segala potensi diri yang dimiliki oleh seseorang agar kualitas dirinya semakin baik.

Mulyasana (2012: 2) juga menjelaskan bahwa pendidikan dapat didefinisikan menjadi beberapa arti yaitu, (1) pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. (2) Pengertian

dasar pendidikan adalah proses menjadi, yakni menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh. Penjelasan Mulyasana tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang membantu manusia untuk lebih mengenal dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan. Manusia memerlukan pendidikan dalam menjalankan kehidupannya untuk melakukan perubahan dan pematangan kualitas logika, hati, ahlak dan keimanannya agar dapat mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Sehingga, ketika manusia mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, maka ia dapat menjadi manusia yang tumbuh sejalan dengan apa yang ia miliki (bakat, watak, kemampuan dan hati nurani) untuk menjadi diri pribadi yang unggul, berkompeten dan dapat menempatkan diri pada posisinya.

Mudyahardjo (2012: 3-11) memaparkan pandangannya tentang definisi pendidikan yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

- (a.) Definisi pendidikan maha luas adalah hidup, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
- (b.) Definisi sempit pendidikan adalah sekolah, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.
- (c.) Definisi pendidikan luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau

latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.

Penjelasan ketiga sudut pandang mengenai definisi pendidikan menurut Mudyahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh seseorang melalui lembaga formal, informal dan non-formal untuk mendapatkan pengalaman belajar yang dilaksanakan secara terus menerus (sepanjang hidup). Maka, dengan melaksanakan dan mengikuti pendidikan, diharapkan seseorang dapat mengembangkan, mengolah dan meningkatkan kemampuan yang ia miliki untuk menjalankan kehidupannya secara tepat.

2. Fungsi Pendidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.” Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari pendidikan adalah sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing, dan mempertahankan kehidupannya di masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

Mulyasana (2012: 5-6) juga menjelaskan fungsi pendidikan adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi pendidikan di samping diarahkan dalam rangka melakukan transformasi nilai-nilai positif, juga dikembangkan sebagai alat untuk memberdayakan semua potensi peserta didik agar mereka dapat tumbuh sejalan dengan tuntutan kebutuhan agama, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan lain sebagainya.” Fungsi pendidikan di sini memiliki makna yang sangat luas dan mendalam karena berkenaan dengan pembentukan watak dan peradaban bangsa agar bermartabat. Sehingga, pendidikan memiliki fungsi kompleks karena mentransformasikan nilai-nilai positif dan berperan sebagai alat pemberdaya segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

3. Tujuan Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui jalur tertentu yang ditempuh

oleh seseorang (peserta didik) dengan harapan tujuan tersebut dapat dicapai dan terlaksana. Suryosubroto (2010: 9-15) menjelaskan tujuan pendidikan secara umum yaitu “dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat.” Pendidikan di sini bertujuan untuk membawa anak selaku peserta didik menuju proses kedewasaannya melalui pelatihan dan bimbingan.

Pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh seseorang (guru atau orangtua), akan membentuk kepribadian anak agar lebih mandiri dan dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dalam kehidupan mereka. Tujuan pendidikan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan kita hidup di dunia ini yaitu, untuk mengembangkan, meningkatkan dan mengaplikasikan segala kemampuan yang kita miliki melalui pendidikan sebagai dasarnya agar ketika terjun dalam kehidupan di masyarakat kita dapat menyesuaikan diri.

Suryosubroto juga menjelaskan empat tujuan pendidikan lainnya, yaitu:

- 1) Tujuan pendidikan nasional adalah membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti luhur dan kepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetik, berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakatnya.

- 2) Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan, di mana setiap lembaga pendidikan memiliki perbedaan dalam perumusan sesuai dengan fungsi dan tugas yang dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.
- 3) Tujuan kurikuler, digunakan untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga dalam menentukan macam pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, atau dengan singkat macam pengalaman apa yang akan diberikan kepada siswa.
- 4) Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa atau anak didik sesudah ia melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan berhasil.

Penjelasan keempat tujuan pendidikan menurut Suryosubroto di atas tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat pula berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan erat satu sama lainnya. Tujuan pendidikan instruksional tidak terlepas dari pendidikan kurikuler, tujuan kurikuler pun tidak terlepas dari tujuan institusional, begitu pula dengan tujuan institusional tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional.

4. Komponen dalam Pendidikan

Pada pelaksanaannya pendidikan memerlukan beberapa hal yang diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor pendidikan yang keberadaannya memiliki peran penting dan kehadirannya diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Suryosubroto (2010: 17-24) menjelaskan lima faktor penting dalam pendidikan yaitu,

- 1) Tujuan pendidikan, pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kulikuler dan tujuan instruksional.
- 2) Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan sebagai individu (pribadi) yang mandiri.
- 3) Anak didik adalah anak yang belum dewasa yang memerlukan bimbingan dan pertolongan dari orang lain yang sudah dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu yang mandiri.
- 4) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan pendidik dalam usahanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, seperti ruangan, peralatan untuk kegiatan belajar dan media pendidikan.
- 5) Lingkungan dalam arti umum adalah sekitar kita, dapat diartikan sebagai sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini.

Dapat dijelaskan bahwa apabila salah satu dari kelima faktor di atas tidak ada dan tidak terpenuhi, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan hasilnya akan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, atau bahkan pendidikan dalam kegiatannya itu sendiri tidak dapat terlaksana. Tujuan pendidikan nasional ibaratkan sebagai petunjuk arah seorang pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan, pendidik di sini dijadikan sebagai penuntun jalannya para peserta didik dalam mengembangkan, mengolah dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memanfaatkan sarana pendidikan dan menjadikan lingkungan sebagai tempat belajar dan tempat pengaplikasian ilmu yang telah mereka dapatkan.

B. Pendidikan Inklusi

1. Definisi Pendidikan Inklusi

Smith (1998: 45) menerangkan bahwa pendidikan inklusi merupakan istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah adalah inklusi. Istilah tersebut jika kita baca maupun kita dengarkan akan terasa lebih positif karena tidak begitu menonjolkan perbedaan antara anak yang menyandang hambatan atau cacat dengan anak normal pada umumnya. Pengertian pendidikan inklusi di sini terlihat adanya tujuan untuk menghilangkan sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok anak yang menyandang hambatan atau cacat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 juga menjelaskan pengertian pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi didefinisikan sebagai “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat jelaskan bahwa dengan adanya penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi dapat membantu terlaksananya tujuan pendidikan nasional berkaitan dengan

pemerataan kesempatan belajar kepada semua warga negara tanpa adanya pengecualian maupun diskriminasi.

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 8-20) turut menerangkan bahwa “pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang sesuai bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.” Pengetian pendidikan inklusi di sini dapat dilihat bahwa penempatan anak yang berkebutuhan khusus baik ringan, sedang dan berat dapat ditempatkan di kelas reguler tanpa adanya diskriminasi dalam mendapatkan hak mereka untuk menuntut pendidikan.

Penempatan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler memberikan penjelasan bahwa “pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang memerhatikan cara mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon keanekaragaman peserta didik yang memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari pada melihatnya sebagai suatu problem.” Pengertian pendidikan inklusi di sini dipandang berdasarkan keanekaragaman yang dimiliki oleh siswa dan perlu adanya perlakuan dan tindakan oleh pemerintah dan guru agar peserta didik dan guru itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan

pendidikan akan merasa nyaman dan memandang keanekaragaman tersebut sebagai suatu tantangan dalam menjalankan tujuan pendidikan di sekolah, sekolah di sini disebut sebagai sekolah inklusi.

Sekolah inklusi merupakan “sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap peserta didik diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi”. Sekolah inklusi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik pada sekolah yang sama tanpa adanya sikap diskriminasi, ramah dan humanis untuk mengoptimalkan pengembangan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang berdayaguna dan bermartabat. Suatu penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus semua peserta didik, untuk itu sekolah perlu melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, serta sistem penilaiannya.

2. Tujuan Pendidikan Inklusi

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia memiliki tujuan yang penting. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat

Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (2007: 16) menyebutkan beberapa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi, dua diantaranya yaitu,

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap pembelajaran.

Tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi yang dijelaskan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa di atas, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, dimana tujuan pendidikan inklusi yaitu, (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Berdasarkan tujuan pendidikan inklusi di atas, dapat dijelaskan bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi merupakan wujud dari bentuk pemberian pelayanan pendidikan kepada warga negaranya yang berkebutuhan khusus dalam

mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu dengan berdasarkan pada keanekaragaman untuk menghindari sikap diskriminatif.

3. Landasan Program Pendidikan Inklusi

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (2007: 11-15) dan Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 3-7) menjelaskan terdapat tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan empiris. Berikut penjelasannya:

1) Landasan Filosofis

Berlandaskan pada lambang negara Indonesia yaitu Pancasila berupa Burung Garuda dengan tulisan “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia sangat beragam, keberagaman ini ditandai dengan keberagaman vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Keberagaman vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan, fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri dan sebagainya. Sedangkan keberagaman horizontal ditandai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah afiliasi politik dan sebagainya. Walaupun beragam, namun dengan kesamaan

misi yang diemban di bumi ini, akan menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Keberagaman lain yaitu berpandangan secara universal tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan. Sebagai contohnya nyata tentang hal tersebut haruslah diwujudkan tanpa adanya sikap diskriminasi. Terutama sikap diskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki kelainan (kecacatan) dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama.

Diri individu yang berkelainan tentu dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama, tetap dalam kesatuan. Hal ini terus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi yang nampak dan

dicita–citakan dalam kehidupan sehari–hari. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang akan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berlandaskan pada Pancasila, karena pada dasarnya manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusi).

2) Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:

- a) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, Ayat 1 dan 2.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 48.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 32, pasal 15 dan pasal 45.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1.
- e) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari tahun 2003.

3) Landasan Empiris

Penelitian tentang pendidikan inklusi telah banyak dilakukan di negara–negara barat sejak tahun 1980-an. Landasan

empiris pendidikan inklusi yaitu, Deklarasi HAM tahun 1948, Konvensi Hak Anak tahun 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi tahun 1994, Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua tahun 2000, Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusi” dan Rekomendasi Bukittinggi tahun 2005 berkenaan dengan pendidikan untuk semua.

4. Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusi

Pemerintah menyelenggaraan program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang ramah kepada semua warga negaranya tanpa adanya diskriminasi sebagai wujud dari pemenuhan hak-hak setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan wujud dari tujuan nasional pendidikan Indonesia. Pada penyelenggaraanya, program ini perlu memperhatikan beberapa komponen penting sebagai berikut:

1) Peserta Didik

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 14-17) menjelaskan program ini memiliki sasaran khusus yaitu, peserta didik yang berada di lingkungan sekolah

reguler. Peserta didik di sini tidak hanya yang menyanggah kebutuhan khusus, tetapi juga peserta didik yang termasuk anak 'normal'. Sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi itu terdiri atas dua kategori, yaitu peserta didik dengan berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Serta peserta didik yang dikategorikan menyanggah kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Adanya keanekaragaman siswa di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi, peserta didik secara keseluruhan diharapkan dapat memahami dan menerima keanekaragaman dan perbedaan individual. Sasaran pendidikan inklusi adalah anak berkebutuhan khusus, baik yang sudah terdaftar di sekolah reguler, maupun yang belum dan berada di lingkungan sekolah reguler. Adanya keanekaragaman siswa, perlu dilakukan identifikasi dan assesmen secara khusus agar dapat diberikan program yang sesuai, berikut penjelasannya.

- (1) Identifikasi, merupakan suatu proses penjarangan (*screening*) dalam menentukan kategori ABK yang dilakukan oleh guru atau tenaga profesional terkait dalam penggunaan alat atau instrumen

standar maupun nonstandar yang telah dikembangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk keperluan penjangkaran, pengalih-tanganan (*referral*), klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar peserta didik agar seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan proses penjangkaran terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, intelektual, social, emosional atau tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak ABK yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi.

(2) Assesmen, merupakan suatu tindakan dalam proses pengumpulan informasi sebelum penyusunan program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus untuk menemukan dan mengenali kondisi peserta didik pada aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik. Assesmen dilakukan dalam rangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar dan dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sasaran dalam hal ini yaitu, (a) ABK yang sudah bersekolah di SD/MI, (b) ABK yang akan masuk ke SD/MI, (c) ABK yang belum/tidak bersekolah, (d) ABK yang akan mengikuti program pendidikan non formal atau informal.

Assesmen memiliki beberapa fungsi yaitu, (a) sebagai penyaringan yang dilakukan untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin mempunyai problem belajar. (b) Sebagai pengalihanganan untuk pengalihanganan kasus dari kasus pendidikan menjadi kasus kesehatan, kejiwaan ataupun kasus sosial ekonomi yang memerlukan keterlibatan tenaga profesional lain. (c) Sebagai perencanaan pembelajaran individual (PPI), dengan berbekal data yang diperoleh dalam kegiatan ini, maka hasilnya akan tergambar berbagai potensi maupun hambatan yang dialami anak. (d) Sebagai monitoring kemajuan belajar yang bertujuan untuk memonitor kemajuan belajar yang dicapai siswa. (e) Sebagai evaluasi program yang dilaksanakan untuk mengevaluasi program pembelajaran yang telah dilaksanakan.

2) Kurikulum

Maftuhatin (2012: 207-208) menjelaskan penyesuaian kurikulum dilakukan dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Perumusan kurikulum yang fleksibilitas oleh sekolah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan memerlukan kerjasama antara guru dengan Guru Pembimbing Khusus, orang tua, para profesional dan anak. Kerjasama yang dilakukan berdampak terhadap proses belajar mengajar yang meliputi: program kerja, penetapan tujuan,

isi, strategi, metode pembelajaran, organisasi kelas, assesmen, evaluasi, komunikasi dan pembiayaan. Sehingga anak dapat terlayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya.

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mendikdasmen Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (2007: 18-20) menjelaskan tentang kurikulum yang dapat digunakan oleh sekolah penyelenggara program inklusi yaitu, kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun karena banyaknya hambatan yang dialami peserta didik yang menyandang kebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik disebut dengan modifikasi kurikulum.

Modifikasi kurikulum ini dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait. Model pengembangan kurikulum pembelajaran inklusi yaitu:

- (1) Model kurikulum Reguler. Pada model kurikulum ini, peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.

(2) Model Kurikulum Reguler dengan Modifikasi. Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anak berkebutuhan khusus).

(3) Model Kurikulum PPI. Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan Program Pendidikan Individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Model ini diperuntukan pada siswa yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkan kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan sekolah oleh tim pengembangan kurikulum memiliki beberapa tujuan seperti:

(1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting pembelajaran inklusi.

(2) Membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah.

(3) Menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam upaya mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusi.

3) Ketenagaan

Sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi membutuhkan ketenagaan yang dibagi menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 23-26) menjelaskan bahwa:

- (1) Tenaga pendidik, adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi:
 - (a) Guru kelas yaitu pendidik atau pengajar pada kelas tertentu di sekolah inklusi.
 - (b) Guru mata pelajaran, adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan guru pendidikan khusus (GPK).
 - (c) Guru Pembimbing Khusus (GPK), adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-

kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an pendidikan Khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

(2) Tenaga kependidikan, adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar.

4) Pengadaan dan Pembinaan

Pengadaan dan pembinaan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: (a.) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. (b.) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK. (c.) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang

pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi. (d.) Pemerintah dan provinsi membantu menyediakan tenaga GPK bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya. (e.) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi.

5) Pengelolaan Kelas dan Kegiatan Pembelajaran

(1) Sistem pengelolaan kelas

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 27-28) menjelaskan sistem pengelolaan kelas inklusi dibagi menjadi tiga, yaitu kelas reguler penuh, kelas reguler dengan GPK dan kelas khusus di sekolah reguler. Berikut penjelasannya:

- a) Kelas Reguler Penuh. Pada kelas ini peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama peserta didik reguler. Kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler juga berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

- b) Kelas Reguler dengan GPK. Pada kelas ini peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik reguler dengan menggunakan kurikulum standar nasional, namun peserta berkebutuhan khusus memperoleh layanan khusus dari GPK. Model pengelolaannya adalah: (a) Jika pada saat pembelajaran di kelas terdapat GPK, maka guru kelas/guru mata pelajaran melaksanakan pembelajaran klasikal pada umumnya, juga menerapkan pembelajaran individual untuk materi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. (b) GPK selama pembelajaran berlangsung berperan sebagai pendamping (mengarahkan dan membimbing) peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran.
- c) Kelas Khusus di Sekolah Reguler. Kelas ini merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusi dengan cara memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari peserta didik reguler. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut. Untuk beberapa kegiatan atau program pembelajaran tertentu mereka diikutsertakan di kelas reguler.

(2) Kegiatan Pembelajaran

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 28-29) menjelaskan pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi, terdapat tiga kegiatan pembelajaran yaitu:

- a) Perencanaan Pembelajaran. Guru dalam kegiatan perencanaan pembelajaran harus melaksanakan kegiatan mengembangkan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, LKS, dan Materi) dengan mempertimbangkan perbedaan individu dalam kelas melalui pertimbangan hasil assesmen dan atau masukan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti, GPK, Psikolog, Dokter, dan orangtua.
- b) Pelaksanaan Pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan antara lain seperti, melaksanakan *apersepsi*, menyajikan materi atau bahan pelajaran, mengimplementasikan metode, sumber atau media belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan dan membina hubungan antar pribadi, antara lain yaitu bersikap terbuka, toleran,

dan simpati terhadap siswa; menampilkan kegairahan dan kesungguhan dan mengelola interaksi antar pribadi.

- c) Evaluasi atau Penilaian. Evaluasi pengajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Hasil penilaian ini dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan evaluasi pengajaran antara lain adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler atau pengajaran.

Model evaluasi atau penilaian sekolah inklusif harus disesuaikan dengan jenis kurikulum yang dipergunakan. Penilaian dalam setting pendidikan inklusi, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah adalah sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian disesuaikan dengan kompetensi semua anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 5) menjelaskan penilaian dalam setting pendidikan inklusif mengacu pada model pengembangan kurikulum yang digunakan, yaitu:

- a) Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah reguler.
- b) Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang telah dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa.
- c) Apabila menggunakan kurikulum PPI, maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (*base line*).

(3) Sistem Laporan Kelas dan Hasil Belajar

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 6-7) menjelaskan sistem kenaikan kelas dan pelaporan hasil belajar peserta didik dalam kelas inklusi yaitu sebagai berikut:

a) Sistem Kenaikan Kelas

- (1) Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler penuh, sistem kenaikan kelasnya menggunakan acuan yang berlaku pada sekolah reguler penuh yang sedang berlaku.
- (2) Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler yang dimodifikasi, maka sistem kenaikan kelasnya dapat

menggunakan alternatif berikut: (a) menggunakan model kenaikan kelas yang didasarkan pada usia kronologis; (b) menggunakan sistem kenaikan kelas reguler.

(3) Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum PPI, sistem kenaikannya didasarkan pada usia kronologis.

b) Laporan Hasil Belajar

(1) Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya (raport) menggunakan model raport reguler yang sedang berlaku.

(2) Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi, model raport yang dipergunakan adalah raport reguler yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi) yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya.

(3) Bagi siswa yang menggunakan kurikulum PPI, maka menggunakan model raport kuantitatif yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi). Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar (*base line* anak).

6) Sarana dan Prasarana Sekolah

Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi berkenaan dengan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Departemen Pendidikan

Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 4-37) sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, tidak berbeda jauh dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah reguler pada umumnya. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Berikut sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan:

- a) Ruang kelas beserta perlengkapannya (perabot dan peralatan).
- b) Ruang praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya (perabot dan peralatan).
- c) Ruang perpustakaan beserta perangkatnya (perabot dan peralatan).
- d) Ruang serbaguna beserta perlengkapannya (perabot dan peralatan).
- e) Ruang BP/BK beserta perlengkapannya (perabot dan peralatan).
- f) Ruang UKS beserta perangkatnya (perabot dan peralatan).
- g) Ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha, beserta perlengkapannya (perabot dan peralatan).

- h) Lapangan olahraga, beserta peralatannya (perabot dan peralatan).
- i) Toilet.
- j) Ruang ibadah, beserta perangkatnya (perabot dan peralatan).
- k) Ruang kantin dan
- l) Ruang sumber (tempat alat bantu belajar anak berkebutuhan khusus).

Kemudian, untuk sarana dan prasarana khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, didasarkan pada skala prioritas artinya mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik. Berikut sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan:

- a) Anak Tunanetra, diperlukan sarana alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pelajaran atau akademik, alat bantu visual (alat bantu penglihatan), alat bantu auditif (alat bantu pendengaran), dan alat latihan fisik. Kemudian untuk prasarana, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas, *remedial teaching*, latihan menulis Braille, latihan mendengar, latihan fisik, keterampilan, dan penyimpanan alat.
- b) Anak Tunarungu atau Gangguan Komunikasi, diperlukan alat asesmen, *hearing aids* (alat bantu dengar), latihan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama, alat bantu belajar

atau akademik, dan alat latihan fisik. Kemudian untuk prasarana, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama, *remedial teaching*, latihan fisik, keterampilan, dan penyimpanan alat.

c) Anak Tunagrahita, diperlukan alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreativitas, daya pikir dan konsentrasi, alat pengajaran bahasa, dan latihan perseptual motor. Kemudian untuk prasarana, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan sensori, bina diri, *remedial teaching*, latihan perseptual, keterampilan, dan penyimpanan alat.

d) Anak Tunadaksa, diperlukan alat asesmen kemampuan gerak, alat latihan fisik/bina gerak, alat bina diri, alat orthotic dan prosthetic, dan alat bantu belajar atau akademik. Kemudian untuk prasarana, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan fisik, bina diri, *remedial teaching*, keterampilan, dan penyimpanan alat.

e) Anak Tunalaras, diperlukan asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi fisik. Kemudian untuk

prasarana, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan perilaku, terapi permainan, terapi fisik, *remedial teaching*, dan penyimpanan alat.

- f) Anak Cerdas Istimewa, di samping memberdayakan atau mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada apabila di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif peserta didiknya ada yang berkecerdasan istimewa, prasarana khusus yang perlu disediakan adalah ruang asesmen.
- g) Anak Berbakat, diperlukan alat asesmen, dan alat bantu ajar atau akademik.
- h) Anak Berbakat Istimewa, untuk anak berbakat istimewa di samping memberdayakan atau mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada apabila di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif peserta didiknya ada yang berbakat, prasarana khusus yang perlu disediakan adalah ruang asesmen.
- i) Anak yang Mengalami Kesulitan Belajar, di perlukan alat asesmen, dan alat bantu ajar/akademik. Kemudian untuk prasarana diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, dan remedial, sebagai catatan, pada dasarnya di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif cukup disiapkan satu unit ruang sebagai “*resource room*” atau ruang sumber.

7) Pendanaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

8) Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Partisipasi dan peran tersebut antara lain dalam perencanaan, penyediaan tenaga ahli atau profesional, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, pendanaan, pengawasan dan penyaluran lulusan. Partisipasi dan peranan ini dapat dioptimalkan melalui komite sekolah, dewan pendidikan dan forum-forum pemerhati pendidikan inklusi.

C. Anak Berkebutuhan Khusus

1. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus

Suparno, dkk. (2007: 1-11) menjelaskan definisi Anak Berkebutuhan Khusus yaitu “anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka

dari anak-anak normal pada umumnya”. Anak Berkebutuhan Khusus merupakan satu istilah umum yang menyatukan berbagai jenis kekhususan atau kelainan. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan, dan merupakan terjemahan dari *child with special needs* yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Istilah lain yang pernah digunakan diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa, ada satu istilah yang berkembang secara luas telah digunakan yaitu *difabel*, sebenarnya merupakan kependekan dari *difference ability*.

Sejalan dengan perkembangan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk anak-anak ini, maka digunakanlah istilah Anak Berkebutuhan Khusus. Penggunaan istilah ini membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah dipergunakan dan mungkin masih digunakan. Jika pada istilah luar biasa lebih menitik beratkan pada kondisi (fisik, mental, emosional) anak, maka pada berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi sesuai dengan potensinya.

2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Klasifikasi dan jenis kelainan Anak Berkebutuhan Khusus dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial. Untuk kepentingan penanganan baik pendidikan maupun pengajaran dan *therapy* terhadap Anak Berkebutuhan Khusus,

maka dilakukannya klasifikasi dengan tujuan agar penanganan anak lebih sesuai dan memperoleh hasil yang optimal. Penjelasan klasifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Kelainan mental

Nandiyah Abdullah (2013: 4-5) menjelaskan bahwa anak kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih (*supernormal*) dan kelainan mental dalam arti kurang (*subnormal*). Kelainan mental dalam arti lebih atau anak unggul, menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi:

- (1) Anak mampu belajar dengan cepat (*rapid learner*),
- (2) Anak berbakat (*gifted*), dan
- (3) Anak genius (*extremely gifted*).

Suparno, dkk. (2007: 12-15) juga membagi anak berkelainan mental menjadi tiga yaitu, (1) mental tinggi yang dikenal dengan anak berbakat intelektual di atas rerata normal yang signifikan juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. (2) Mental rendah, kemampuan atau kapasitas intelektualnya (IQ) di bawah rerata dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak

yang memiliki IQ antara 70–90 dan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan Anak Berkebutuhan Khusus. (3) Berkesulitan belajar spesifik, adalah anak yang memiliki kapasitas intelektual normal ke atas tetapi memiliki prestasi belajar rendah pada bidang akademik tertentu.

b) Kelainan Fisik

Nandiyah Abdullah (2013: 1-4) menjelaskan bahwa Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada: alat fisik indra, misalnya kelainan pada indra pendengaran (tunarungu), kelainan pada indra penglihatan (tunanetra), kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara); alat motorik tubuh, misalnya kelainan otot dan tulang (*poliomyelitis*), kelainan pada sistem saraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi motorik (*cerebral palsy*), kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir tanpa tangan/kaki, amputasi dan lain-lain. Untuk kelainan pada alat motorik tubuh ini dikenal dalam kelompok tunadaksa.

Tirtonegoro (1984) dalam Nandiyah Abdullah (2013), karakteristik anak yang termasuk dalam kategori mampu belajar dengan cepat jika hasil kecerdasan menunjukkan, bahwa indeks

kecerdasannya yang bersangkutan berada pada rentang 110-120, anak berbakat jika indeks kecerdasannya berada pada rentang 120-140, dan anak sangat berbakat atau genius jika indeks kecerdasannya berada pada rentang di atas 140. Secara umum karakteristik anak dengan kemampuan mental lebih, disamping memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dalam prestasi, juga memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tertentu, antara lain: a) Kemampuan intelektual umum, b) kemampuan akademik khusus, c) kemampuan berfikir kreatif produktif, d) kemampuan dalam salah satu bidang kesenian, e) kemampuan psikomotorik, dan f) kemampuan psikososial dan kepemimpinan.

Anak yang berkelainan mental dalam arti kurang atau tunagrahita, yaitu anak yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal) sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, terutama di dalamnya kebutuhan program pendidikan dan bimbingannya. Berdasarkan kapabilitas kemampuan yang bisa dirujuk sebagai dasar pengembangan potensi, anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi: a) Anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dididik dengan rentang IQ 50- 75, b) Anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dilatih dengan rentang IQ 25- 50, c) anak

tunagrahita memiliki kemampuan untuk dirawat dengan rentang IQ 25- ke bawah.

Suparno, dkk. (2007: 12-15) juga membagi anak berkelainan fisik menjadi empat yaitu, (1) kelainan tubuh (tunadaksa), dimana kondisi tubuh yang menghambat proses interaksi dan sosialisasi individu meliputi kelumpuhan yang dikarenakan polio, dan gangguan pada fungsi syaraf otot yang disebabkan kelayuhan otak, serta adanya kehilangan organ tubuh (amputasi). (2) Kelainan indera penglihatan (tunanetra), seseorang yang tidak mampu menfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa, kelainan penglihatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu buta dan *low vision*. (3) Kelainan indera pendengaran (tunarungu), adalah seseorang yang telah mengalami kesulitan untuk menfungsikan pendengarannya untuk interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan termasuk pendidikan dan pengajaran. Kelainan pendengaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. (4) Kelainan wicara, seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti orang lain, kelainan ini bersifat fungsional dimana mungkin disebabkan karena ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ wicara maupun adanya gangguan pada organ motoris yang berkaitan dengan wicara.

c) **Kelainan Emosi dan Perilaku Sosial**

Nandiyah Abdullah (2013: 5-6) menjelaskan bahwa Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Manifestasi dari mereka yang dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial ini, misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum/norma maupun kesopanan. Mackie (1957) dalam Magistra (2013) mengemukakan, bahwa anak yang termasuk dalam kategori kelainan perilaku sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungannya. Klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori mengalami kelainan perilaku sosial di antaranya anak *psychotic* dan *neurotic*, anak dengan gangguan emosi dan anak nakal (*delinquent*). Berdasarkan sumber terjadinya tindak kelainan perilaku sosial secara penggolongan dibedakan menjadi:

- 1) Tunalaras emosi, yaitu penyimpangan perilaku sosial yang ekstrem sebagai bentuk gangguan emosi,
- 2) Tunalaras sosial, yaitu penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional.

Suparno, dkk (2017:12-15) juga menjelaskan bahwa gangguan emosi merupakan masalah psikologis, dan hanya dapat dilihat dari indikasi perilaku yang tampak pada individu adapun klasifikasi gangguan emosi meliputi:

- a) Gangguan Perilaku. Ciri-cirinya yaitu, mengganggu di kelas, tidak sabaran-terlalu cepat bereaksi, tidak menghargai–menentang menyalahkan orang lain, kecemasan terhadap prestasi di sekolah, *dependen* pada orang lain, pemahaman yang lemah, reaksi yang tidak sesuai dan melamun, tidak ada perhatian, menarik diri.
- b) Gangguan Konsentrasi (*ADD/Attention Deficit Disorder*). Enam atau lebih gejala *inattention*, berlangsung paling sedikit enam bulan, ketidakmampuan untuk beradaptasi, dan tingkat perkembangannya tidak konsisten. Gejala-gejalanya yaitu, sering gagal untuk memperhatikan secara detail atau sering membuat kesalahan dalam pekerjaan sekolah atau aktivitas yang lain, sering kesulitan untuk memperhatikan tugas-tugas atau aktivitas permainan, sering tidak mendengarkan ketika orang lain bicara, sering tidak mengikuti instruksi untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah, kesulitan untuk mengorganisir tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas, tidak menyukai pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah, sering tidak membawa peralatan sekolah seperti pensil, buku dan sebagainya, sering mudah beralih pada stimulus luar dan mudah melupakan terhadap aktivitas sehari-hari.
- c) Anak Hiperaktif (*ADHD/Attention Deficit with Hiperactivity Disorder*). Ciri-cinya yaitu, berlaku tidak bisa diam, ketidak mampuan untuk memberi perhatian yang cukup lama, hiperaktivitas, aktivitas motorik yang tinggi, mudah buyarnya perhatian, canggung, *infleksibilitas*, toleransi yang rendah terhadap frustrasi, berbuat tanpa dipikir akibatnya, berbuat tanpa dipikir akibatnya.

Perkembangan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus tidak akan lepas dari peran dan peranan pemerintah dalam hal meningkatkan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan

Sekolah Luar Biasa memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelompokan Anak Berkebutuhan Khusus, walaupun sebenarnya sama hanya pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Pendidikan Sekolah Luar Biasa lebih pada aplikasi jenis Sekolah Luar Biasa yang ada di lapangan. Adapun klasifikasi yang diberikan oleh direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa yaitu, tunanetra, tunarungu, tunadaksa (tunadaksa ringan dan tunadaksa sedang), tunalaras, tunawicara, tunaganda, HIV AIDS, *Gifted*: potensi kecerdasan istimewa ($IQ > 125$), lambat belajar ($IQ = 70-90$), autisme, korban penyalahgunaan narkoba, indigo, kesulitan belajar, *dyscalculia* (hitung), *dysphasia* (bicara), *dyspraxia* (motorik), *talented*: potensi bakat istimewa (*multiple intelligences: language, logico mathematic, visuospatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, natural, spiritual*) dan berkebutuhan khusus: (a.l. down syndrome), berkebutuhan khusus ringan ($IQ = 50-70$), berkebutuhan khusus sedang ($IQ = 25-50$) dan berkebutuhan khusus berat ($IQ < 25$).

Pengklasifikasian anak berkelainan sebagaimana yang dijelaskan di atas, jika dikaitkan dengan kepentingan pendidikan khususnya di Indonesia maka bentuk kelainan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut:

- 1) Bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra.
- 2) Bagian B adalah sebutan untuk kelompok anak tunarungu.
- 3) Bagian C adalah sebutan untuk kelompok anak tunagrahita.

- 4) Bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak tunadaksa.
- 5) Bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras.
- 6) Bagian F adalah sebutan untuk kelompok anak dengan kemampuan di atas rata-rata/ superior.
- 7) Bagian G adalah sebutan untuk kelompok anak tunaganda.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini berkenaan dengan pengelolaan kelas inklusi di sekolah dasar umum (reguler) dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan di SD Negeri 3 Arcawinangun dan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa hasil penelitian relevan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Penelitian Sulistyadi (2014) tentang “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini mewujudkan hasil implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusi mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang difabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Sidoarjo.

Penelitian Ery Wati (2014) tentang “Manajemen Pendidikan Inkusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh”. Penelitian ini

mewujudkan hasil program kepala sekolah dalam menyukseskan pendidikan inklusi merupakan program yang sangat penting dan program tersebut didukung oleh semua staf di SD Negeri 32 kota Banda Aceh. Program pendidikan inklusi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, jadi tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah. Terkait dengan implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan program, serta pengawasan program yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil dari Dinas PPO Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 kota Banda Aceh meliputi: pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

Penelitian oleh Supardjo (2016) tentang “Pengelolaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri”. Penelitian ini mewujudkan hasil perencanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri yaitu perencanaan kutikulum: duplikasi, fleksibel, dan modifikasi penuh atau sebagian untuk yang memiliki hambatan, kesulitan belajar serta diberikan, program kekhususan. Pelaksanaan pembelajaran

anak berkebutuhan khusus Di Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri dilaksanakan dengan sistem klasikal, kelas khusus, kelas ketrampilan dan kesenian. Penilaian pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

Penelitian oleh Sunardi, Gunarhardi dan J. L. Yeager (2011) tentang *“The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia.”* Penelitian ini mewujudkan hasil evaluasi implementasi pendidikan inklusi di Indonesia dari 925 sekolah inklusi, yang dijadikan sampel hanya 186 sekolah inklusi yang berpartisipasi dalam lokakarya dalam pendidikan inklusi. Hasil dari penelitian ini ada 75% sekolah yang masih mengupayakan secara ekstra agar pendidikan inklusi dapat siap diterapkan. 50% sekolah dilaporkan memiliki identifikasi yang memadai sistem penilaian. Sekolah tidak memiliki sarana olahraga, seni, kejuruan dan kebanyakan kekurangan sekolah peralatan, media, atau sumber yang sesuai yang disesuaikan secara khusus bagi program pendidikan bagi siswa penyandang cacat. Guru juga tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengadaptasi kurikulum, dan hanya sekitar 58% sekolah yang memiliki memodifikasi program instruksional.

Penelitian oleh Ali, dkk. (2006) tentang *“An Empirical Study On Teachers Perceptions To ward Inclusive Education In Malaysia.”* Penelitian ini mewujudkan hasil bahwa bahwa guru dapat membentuk


persepsi berbasis pada sejumlah faktor diskrit, yaitu bagaimana guru ini merasakan program pendidikan inklusi, mereka berpendapat tentang usaha tim atau kolaborasi antara guru dan bagaimana mereka melihat kemungkinan cara memperbaiki aspek terkait pendidikan inklusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa guru memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusi. Namun, ada beberapa aspek bisa ditingkatkan seperti kolaborasi antara mainstream dan pendidikan khusus guru dan persiapan melatih guru reguler dalam menangani dan mengajar siswa kebutuhan khusus. Kebutuhan untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk kelas inklusi tidak pernah ada lagi kritis. Selain itu, harus ada upaya yang meningkat dalam mempromosikan program pendidikan inklusi kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Penelitian oleh Zakaria, Nurul Aina (2017) tentang “*The Effect of Inclusive Education on The Self Concept of Students with Special Educational Needs*”. Penelitian ini mewujudkan hasil bahwa pendidikan inklusi yang efektif akan mampu membentuk konsep diri yang positif dan meningkatkan potensi siswa dengan kebutuhan khususnya secara keseluruhan. Selain itu, pendidikan inklusi menenangkan kerjasama serta dukungan terus menerus dari semua pihak, termasuk administrator, guru, orangtua dan masyarakat lokal dibutuhkan untuk membangun yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi diharapkan berhasil dalam menghilangkan kesenjangan dan negatif stigma terhadap

individu dengan kebutuhan khusus, seperti mereka juga berhak untuk sukses dan bahagia seperti orang-orang lainnya. Untuk usulan perpanjangan, studi yang mengeksplorasi perbedaan tingkat konsep diri di antara siswa dengan kebutuhan khususnya, sekolah di bantu pemerintah dan siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah swasta dapat dibawa keluar untuk melihat sejauh mana pendidikan inklusi di sekolah berdampak pada tingkat konsep diri siswa dengan kebutuhan khususnya

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini karena meneliti tentang kelas inklusi, namun penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan program inklusi terutama dalam pembelajaran.

E. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, di mana pemerolehan pendidikan bagi setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara. Pemberian pelayanan pendidikan oleh pemerintah dilaksanakan melalui pendidikan reguler (umum) yang diperuntukan untuk anak-anak normal dan pendidikan inklusi diperuntukan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk menghindari pandangan dan sikap diskriminasi antara anak-anak yang menyandang kebutuhan khusus dengan anak-anak normal lainnya, maka pemerintah menyelenggarakan program pendidikan inklusi di sekolah reguler. Pendidikan inklusi di sekolah reguler pada prinsipnya adalah menyatukan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal untuk belajar bersama dalam satu kelas, keberadaan kelas inklusi di sekolah reguler ini menjadi perdebatan di kalangan orang tua dan pendidik. Adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakannya penelitian tentang pengelolaan kelas inklusi yang akan dilakukan oleh peneliti.